




**PUTUSAN**  
**Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Tgt.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.002 Kelurahan Long Ikis, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di RT.003, Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Tergugat**;

**Pengadilan Agama tersebut;**

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2017 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Tgt, tanggal 17 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 233/12/VIII/2010, tanggal 10 Agustus 2010;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Long Ikis Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser selama 3 tahun;

*Putusan Nomor 103/Pdt.G/2017/PA.Tgt*  
Halaman 1 dari 11 halaman



3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada Maret 2013 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak Maret 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Putusan Nomor 103/Pdt.G/2017/PA.Tgt*  
Halaman 2 dari 11 halaman



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/12/VIII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, tertanggal 10 Agustus 2010, dengan bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

**B. Saksi**

1. **Saksi I** , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.002 Kelurahan Long Ikis, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman, karena Penggugat tetap tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab berpisahanya Penggugat dan Tergugat, tetapi yang saksi ketahui Tergugat tidak ada nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

*Putusan Nomor 103/Pdt.G/2017/PA.Tgt*  
Halaman 3 dari 11 halaman



2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Krayan Bahagia RT.004, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman, karena Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua saksi dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat, tetapi yang saksi ketahui Tergugat tidak ada nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dipersidangan, dan Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta bersedia membayar uang khulu' sebagai iwadl sejumlah Rp 10.000,- (sepulu ribu rupiah) dan mohon putusan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban maupun kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Putusan Nomor 103/Pdt.G/2017/PA.Tgt*  
Halaman 4 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2010 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. patutlah atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2017/PA.Tgt  
Halaman 5 dari 11 halaman



## SALINAN

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa sejak bulan Maret 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat, dan sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabannya sekaligus mengakui dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari keluarga maupun orang dekat Penggugat atau Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat , Penggugat telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan

*Putusan Nomor 103/Pdt.G/2017/PA.Tgt*  
Halaman 6 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P pula, dapat dinyatakan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat masing-masing dibawah sumpahnya, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P) dan diperkuat dengan keterangan kedua saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2010;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan memilih tinggal bersama orangtua Tergugat;
3. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;

*Putusan Nomor 103/Pdt.G/2017/PA.Tgt*  
Halaman 7 dari 11 halaman





4. Bahwa kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat atau mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak Maret 2013 hingga sekarang sudah selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
6. Bahwa kedua saksi Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka adanya pertengkaran yang dijadikan dasar gugatan Penggugat tidak terbukti, namun demikian karena yang dimaksud dalam gugatan ini adalah perceraian, maka gugatan ini dapat terbukti dengan adanya pelanggaran taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
2. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Tergugat telah terbukti melanggar sumpah taklik talak poin (1), (2) dan poin (4), sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah, yang berbunyi:

*Sewaktu-waktu saya: (1) Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut; (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadakan halnya kepada kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai Iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;*

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2017/PA.Tgt  
Halaman 8 dari 11 halaman





## SALINAN

Menimbang, bahwa atas pelanggaran sighat taklik talak tersebut, dan atas ketidak-ridha-an Penggugat atas sikap Tergugat, maka terbukti Tergugat sebagai suami tidak memenuhi janjinya untuk memperdulikan dan memberi nafkah kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 43, yang berbunyi:

*وَالَّذِينَ يَعْهَدُونَ عَقْدًا غَيْرَ تِلْكَ*

Artinya: *"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu pula mengetengahkan petunjuk sebagaimana tersebut dalam Kitab Syarkawi Alat Thahrir Juz II halaman 309 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

*من أعتد عاقداً غير تلك*

Artinya : *"Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut"*;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan ketidakrelaannya atas perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat bersedia membayar uang khulu' sebagai iwadh sesuai ketentuan dalam rangkaian taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- dengan demikian syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

*Putusan Nomor 103/Pdt.G/2017/PA.Tgt*  
Halaman 9 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SALINAN

serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017

*Putusan Nomor 103/Pdt.G/2017/PA.Tgt*  
Halaman 10 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SALINAN

Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** dan **Abdul Hamid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Dra. Halimah,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

2. Abdul Hamid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Halimah

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	365.000
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000
5. M a t e r a i	Rp.	6.000
J u m l a h	Rp.	456.000

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2017/PA.Tgt  
Halaman 11 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)